



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1605 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 640 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018](#) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1604 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 640 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

8. Kepala ...

8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DPMPTSP.
12. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Tim Pembina adalah Tim Kerja yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.
17. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penerbitan izin.

19. Non ..

19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
22. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
23. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
24. Dokumen izin dan non izin adalah keseluruhan dokumen yang merupakan kelengkapan penerbitan izin dan non izin.
25. *Host to Host* adalah sebuah bentuk komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi melalui alamat jaringan.
26. *Host to client* adalah suatu bentuk arsitektur jaringan komputer dimana *host* merupakan perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan sistem keamanan, sedangkan *client* merupakan perangkat yang menerima dan akan menampilkan aplikasi (*software computer*).

27. Laporan ...

27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan Secara Berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
29. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
30. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
31. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
32. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
33. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
34. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis izin penanaman modal dan jenis izin serta non izin yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Menara Telekomunikasi;
- c. Izin Lingkungan;
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Tanda Daftar Gudang;
- f. Tanda Data Usaha Mikro;
- g. Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
- h. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- i. Izin Usaha Industri;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- l. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
- m. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- n. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- o. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- p. Izin Usaha Toko Modern;
- q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- r. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- s. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- t. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- u. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- v. Izin Praktik Dokter Hewan;
- w. Izin Pematangan Lahan/Tanah;
- x. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
- y. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
- z. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;

aa. Izin ...

- aa. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
 - bb. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - cc. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - dd. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - ee. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - ff. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
 - gg. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
 - hh. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk;
 - ii. Izin Operasional Bengkel Umum;
 - jj. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
 - kk. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
 - ll. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelayanan izin penanaman modal dan izin serta non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. yuridis;
 - d. waktu;
 - e. biaya; dan
 - f. manajerial.
- (2) Kepala DPMPTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu, biaya dan manajerial sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan non izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk kegiatan usaha dalam Peraturan Wali Kota ini disebut Perizinan Berusaha.
 - (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional
 - (5) Pelaksanaan pelayanan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Sistem OSS yang dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
 - (6) Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti standar integrasi Sistem OSS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, tercantum dalam Lampiran A.
4. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) DPMPTSP wajib menyosialisasikan Standar Operasional Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan kepada masyarakat.
- (2) Khusus permohonan izin penyelenggaraan reklame insidentil yang sudah masuk ke Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka tetap berjalan dan diproses sampai dengan selesai oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- (3) Permohonan dan pelayanan izin penyelenggaraan reklame insidentil oleh DPMPTSP, dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2019.

(4) Pelaksanaan ...

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan Penyerahan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi.

5. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

